



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Jenderal Sudirman No. 21 Telp. (0564) 21120
SANGGAU

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SANGGAU**

NOMOR : 71 TAHUN 2012

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SDS CAHAYA KEMULIAAN
DI KECAMATAN TAYAN HULU TAHUN 2012**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SANGGAU

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Permohonan Yayasan Cahaya Kemuliaan Nomor 47/V/YCK/2011 Tanggal 30 Mei 2011 tentang Permohonan Ijin Operasional SDS Cahaya Kemuliaan.
 - b. bahwa Rekomendasi Tim Penilai Pendirian Sekolah SD dan TK Disdikpora Kabupaten Sanggau Nomor 420/0684/Dikpora-B tanggal 13 April 2012.
 - c. bahwa dalam upaya perluasan pelayanan pendidikan pada anak usia sekolah dasar dan kepastian penyelenggaraan secara hukum pengelolaan satuan pendidikan, maka diperlukan pendirian lembaga pendidikan
 - d. bahwa untuk maksud dan kepentingan tersebut huruf c di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo5 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Seolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
12. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pendidikan ,Pemuda dan Olahraga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan persetujuan pendirian dan operasional kepada Sekolah Dasar Swasta seperti tercantum pada lampiran Keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yayasan bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah yang diasuh.
- b. Yayasan wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- c. Yayasan wajib mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan berlaku dalam lingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

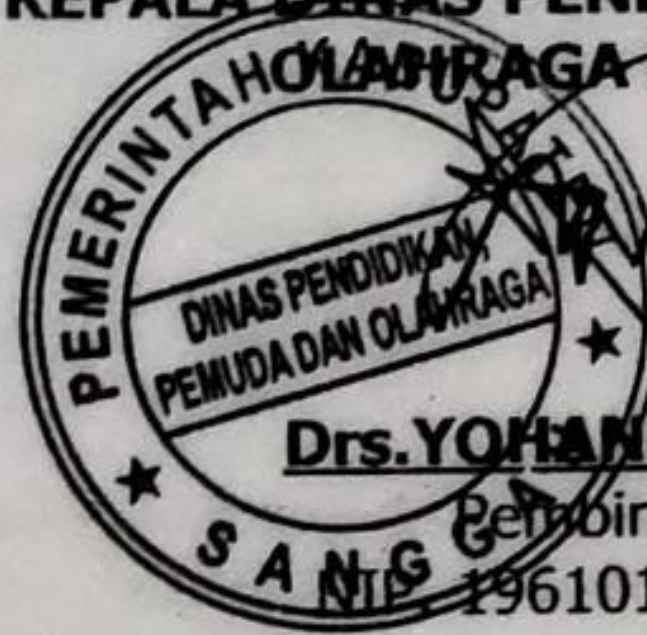
KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah yang diberikan izin operasional tersebut menyimpang atau tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan ini, maka izin operasional Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan akan ditinjau kembali.

- KETIGA : Sekolah Dasar Swasta yang telah diberikan izin operasional dimaksud di atas tidak akan membebani Pemerintah atau Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 2011/2012 dengan ketentuan bahwa :
- apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
 - segala biaya akibat ditetapkannya surat keputusan ini dikembalikan kepada anggaran Yayasan Pembina Sekolah Dasar Swasta yang dimaksud dalam lampiran Keputusan.

Ditetapkan di
pada tanggal

S a n g g a u
16 April 2012

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA KAB. SANGGAU**



Drs. YOHANES ONTOT, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19610111 198412 1 005

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Sanggau (sebagai laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Sanggau
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Sanggau
4. Kepala Dinas P2KAD Kab Sanggau
5. Camat Tayan Hulu
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tayan Hulu

Lampiran I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN SANGGAU

Nomor : 71 TAHUN 2012

Tanggal : 16 APRIL 2012

Tentang : IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SDS CAHAYA
KEMULIAAN DI KECAMATAN TAYAN HULU TAHUN 2012

NO	NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN	ALAMAT	NAMA YAYASAN PENYELENGGARA	KET.
1.	SDS CAHAYA KEMULIAAN	Jl. Batang Tarang Sosok, Sosok I Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau	Yayasan Cahaya Kemuliaan	Baru

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KAB.SANGGAU



Drs. YOHANES ONTOT, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19610111 198412 1 005